PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERIODE JANUARI – JUNI 2026

RINGKASAN LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

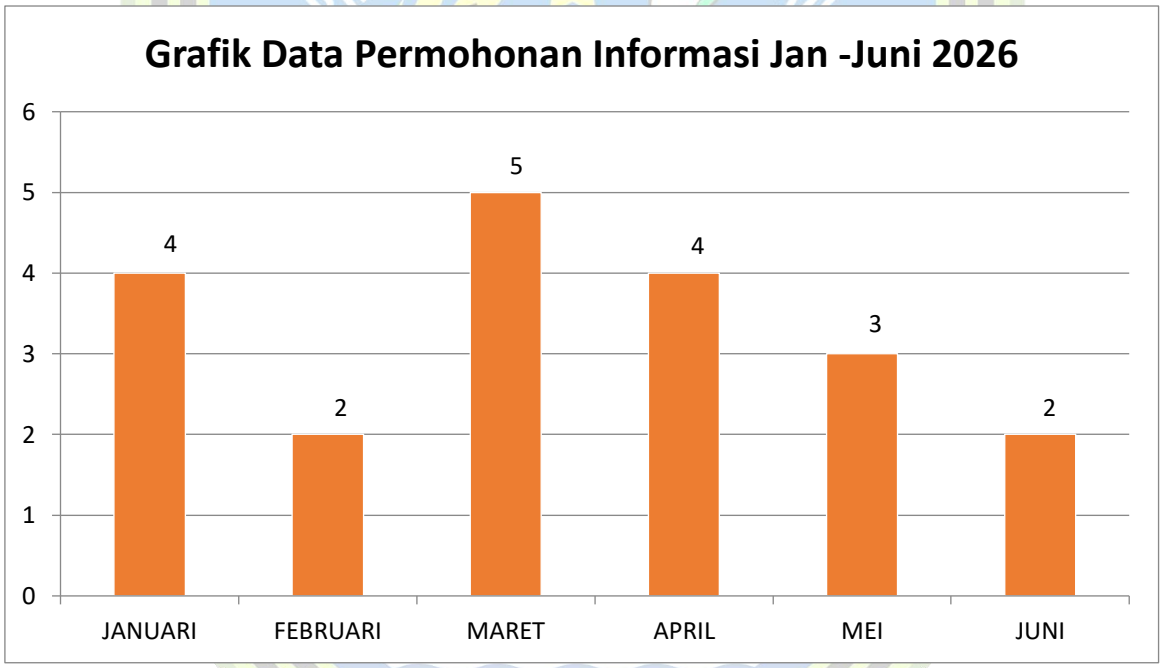


PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima

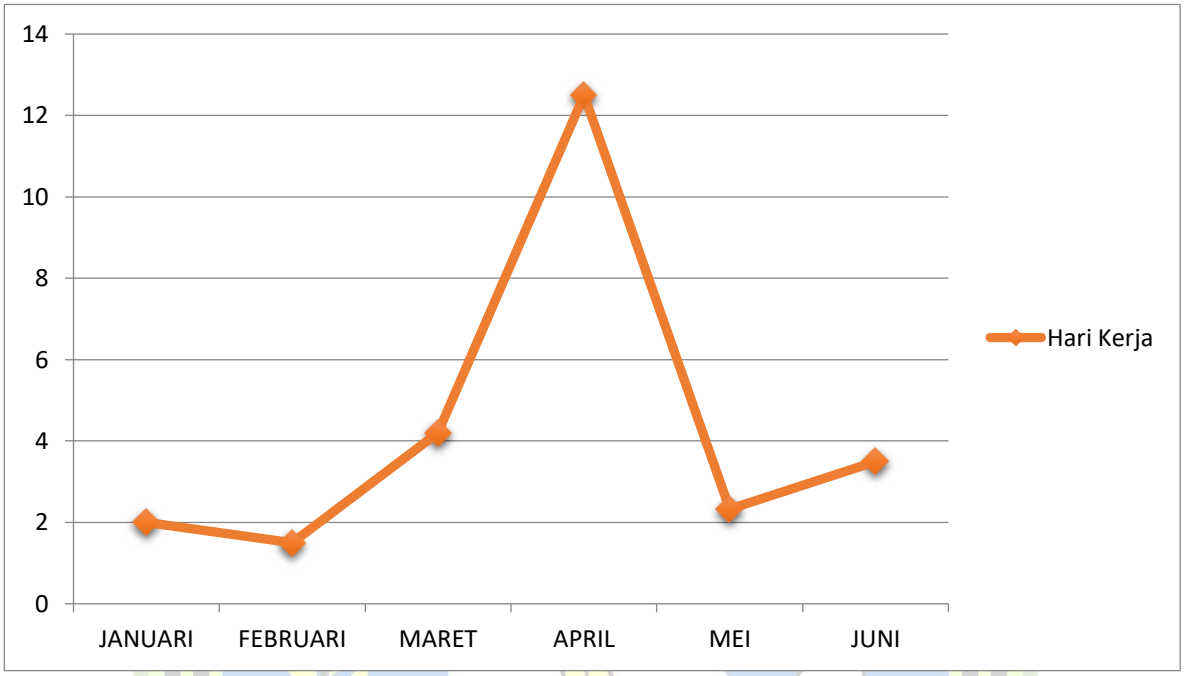
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melayani permohonan informasi pada desk informasi PPID Provinsi Kepulauan Riau dan juga dengan memaksimalkan teknologi informasi yaitu Website PPID dan email ppidkominfo@kepriprov.go.id. Selama periode Januari sampai Juni 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melayani permohonan informasi sebanyak :



Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan waktu penyelesaian permohonan informasi publik tidak melebihi 10 hari kerja dengan tambahan waktu 7 hari kerja. Waktu yang dibutuhkan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan permohonan informasi pada Bulan Januari sampai Juni Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :



Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Juni 2026 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengabulkan 16 permohonan informasi. Keseluruhan kinerja pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat diakses pada laman ppid.kepriprov.go.id dengan memilih menu laporan layanan informasi publik.

No	Keterangan	Jumlah
1	Permohonan Yang Dikabulkan Seluruhnya	16
2	Permohonan Yang Dikabulkan Sebagian	0
3	Permohonan Yang Ditolak	4

Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Juni 2026 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 20 permohonan informasi publik dan menolak 4 permohonan informasi dengan alasan pemohon tidak melengkapi identitas dan data yang diminta diluar penguasaan PPID Provinsi Kepulauan Riau.